



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 077/SK/K01/KP/2007

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa Ir. Budiono M.W., MT, melalui surat tanggal 4 Desember 2006 telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB melalui surat Nomor 296/K01.17/KP/2007 tanggal 2 April 2007, menyetujui dan mengusulkan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Budiono M.W., MT;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 158/P/2003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB nomor 001/SK/K01.MWA/XI/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Ir. Budiono M.W., MT |
| 2. NIP/KARPEG | : 131918647/F.006850 |
| 3. Tempat/tanggal lahir | : Wonosobo, 25 Desember 1958 |
| 4. Pendidikan tertinggi | : S2 |
| 5. Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Tk. I (gol. III/d) |
| 6. Jabatan | : Lektor |
| 7. Unit Kerja | : Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung |
| 8. Masa Kerja | : 17 Tahun 2 Bulan |
| 9. Gaji Pokok | : Rp. 1.630.400,00 |
| 10. Berhenti t.m.t. | : 1 Juni 2007 |

KEDUA : Sesuai ketentuan yang berlaku, Ir. Budiono M.W., MT, belum memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2007



A.A. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Djoko Santoso
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara :
 - a. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Regional III di Bandung;
3. Kepala KPPN Bandung I;
4. Departemen Pendidikan Nasional:
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian;
5. Kepala PT TASPEN (Persero) Cabang Utama Bandung;
6. Institut Teknologi Bandung:
 - a. Para Wakil Rektor;
 - b. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
 - c. Direktur Keuangan;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian;
7. Yang bersangkutan.